

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelompokan ahli waris menurut pendapat hazairin

- a. *Dzawu al-Faraidh*, Yang dimaksud dengan golongan *dzawu al-faraid* adalah mereka yang telah ditetapkan bagiannya dengan pasti yang angkanya tetap tidak berubah dan telah ditentukan dalam al-Qur'an. Jumlah bagian yang telah ditentukan al-Qur'an ada delapan macam, yaitu Diantara ahli waris yang termasuk kelompok ini adalah: suami (duda) $1/2$, istri (janda) $1/2$, anak perempuan $1/2$, ibu $1/3$, ayah $1/6$, saudara perempuan $1/2$, Seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan berhak memperoleh $1/6$ harta warisan, dengan syarat apabila pewaris dalam keadaan *kalalah* dan meninggalkan orang tua saudara, Saudara dalam hal *kalalah* $1/2$.
- b. *Dzawu al-Qarabah* , Yang dimaksud dengan golongan *dzawu al-qarabah* adalah ahli waris yang bagiannya ditetapkan oleh al-Qur'an secara terbuka, artinya bagian mereka dapat berubah-ubah banyaknya tergantung pada kasusnya.
- c. *Mawali*, Yang dimaksud dengan golongan *mawali* adalah ahli waris karena penggantian, yang termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang

menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Mereka merupakan orang yang menggantikan kedudukan orang lain sebagai ahli waris, pergantian tersebut terjadi karena tidak adanya ahli waris yang seharusnya.

2. Dasar hukum yang dipakai Hazairin dalam masalah ini adalah al-Qur'an yaitu surat an-Nisa' ayat 11, 12, 23, 24, 33, 176. Dan juga memakai hadis dari Abu Hurairah. Dasar hukum yang digunakan surat an-Nisa' ayat 11,12,118,176
3. Pengelompokan ahli waris menurut pandangan Hazairin berbeda dengan Hukum Islam. yaitu *dzawu al-Furudh*, *ashabah*, *dzawu al-arham*. hasil Ijtihad, pengelompokan hazairin bertujuan untuk menyetarakan antara bagian warisan perempuan dan laki-laki, Imam syafi'i dan sebagian besar umat Islam telah dijadikan sebagai hukum normatif dan harus diterima sebagai hukum yang mengikat dan terpancar dari perintah Allah dalam al-Qur'an dan Hadis. kewarisan Syafi'i bercorak patrinal. Ciri khas yang ditawarkan Hazairin dalam konsep kewarisan bilateral adalah mawali. Konsep dipandang memenuhi standar keadilan gender. Mawali disebut sebagai pengurangan dominasi laki-laki dalam hukum kewarisan Islam sebelumnya. Dalam kewarisan Syafi'iyah, anak perempuan menjadi *ashabah* bukan atas kedudukannya sendiri sebagai *ashabah*, tetapi disebabkan adanya anak laki-laki yang menariknya sebagai *ashabah*, dalam bahasa Syafi'i disebut *ashabah bi al-ghairi*. Konsep warisan model Syafi'itersebut bertolak belakang dengan konsep yang ditawarkan Hazairin.

Dalam konsep Hazairin anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama sebagai ahli waris.

4. Menurut pemikiran Hazairin Pengelompokan ahli waris yaitu: *Dzawu al-Faraidh*, *Dzawu al-Qarabah*, *mawali*. Dalam hal mengelompokan ahli waris yang dikemukakan oleh Hazairin sangat bertentangan dengan Hukum Islam, bukan dari segi pengelompokan ahli waris saja tetapi dalam pembagiannya. Menurut Hukum Islam pengelompokannya sebagai berikut : *Dzawu al-Furudh*, *Ashabah*, *Dzawu al-Arham*.

Secara pengelompokan atau pun cara pembagiannya. Karena dalam al-Qur'an dijelaskan secara rinci dan detail tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya telah dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah sebagai anak, ayah, ibu, suami, isteri, kakek, paman, cucu. Atau bahkan hanya sebatas saudara seayah seibu.

Ahli waris yang terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, bagian anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Apabila bersama anak sebagai ahli waris, ada juga *ashabul furudh* seperti suami atau isteri, ayah atau ibu, yang harus diberi dahulu adalah *ashabul furudh*. setelah itu, barulah sisa harta peninggalan yang ada dibagikan kepada anak. Bagi anak laki-laki dua bagian, sedangkan bagi anak perempuan satu bagian.

Di antara tiga istilah kelompok ahli waris yang diungkapkan Hazairin ini, terdapat perbedaan dan bertentangan dengan istilah yang digunakan oleh ulama

fikih mazhab dan hanya satu yang sama dengan istilah ulama fikih mazhab, yaitu istilah *dzawu al-faraid*, dan ulama fikih mazhab tidak mengenal istilah *dzawu al-qarabah dan mawali* untuk kelompok ahli waris.

B. Saran-saran

Diharapkan tulisan ini dapat dimanfaatkan bagi para akademisi, intelektual dan orang yang ingin mendalami keislaman, khususnya masalah Kewarisan Islam terutama kajian yang menyangkut dan membahas masalah pengelompokan ahli waris menurut Hazairin. Walaupun dengan berbagai macam kekurangan, kiranya tulisan ini merupakan wujud nyata kontribusi penulis, paling tidak tulisan ini dapat dijadikan acuan awal, bagi orang yang tertarik untuk membahas permasalahan ini lebih lengkap dan lebih mendalam. Demikian hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis merasa masih banyak kekurangan, untuk itu, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini.